



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR **25** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN BERUSAHA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang berbunyi Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang berbunyi "Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi penetapan retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah dan penerbitan PBG", maka diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diubah;

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 30), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti

pada tanggal **25 JUNI** 2024

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



Diundangkan di Sengeti

pada tanggal **25 JUNI** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
 NOMOR : 25
 TANGGAL : 25 JUNI 2024

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

No.	Aplikasi	Sektor Perizinan
1.	Online Single Submission (OSS-RBA)	1. Kelautan dan Perikanan
		2. Pertanian
		3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		4. Energi dan Sumber Daya Mineral
		5. Perindustrian
		6. Perdagangan
		7. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		8. Transportasi
		9. Kesehatan, Obat dan Makanan
		10. Pendidikan dan Kebudayaan
		11. Pariwisata
		12. Koperasi
		13. Keagamaan
		14. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem Transaksi Elektronik
		15. Pertahanan dan Keamanan
		16. Ketenagakerjaan

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha

No.	Aplikasi	Sektor PB UMKU/ Sektor Perizinan Berusaha
1.	Online Single Submission (OSS-RBA) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
		2. Energi dan Sumber Daya Mineral
		3. Kelautan dan Perikanan
		4. Kementerian Pertanahan
		5. Kesehatan
		6. Ketenagakerjaan
		7. Komunikasi dan Informatika
		8. Obat dan Makanan
		9. Pariwisata
		10. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		11. Pendidikan dan Kebudayaan
		12. Perdagangan
		13. Perhubungan
		14. Perindustrian
		15. Pertanian
2.	Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

C. PERIZINAN NON BERUSAHA

No	Aplikasi	Jenis Perizinan Non Berusaha
1. 2.	Sicantik Cloud MPP Digital	1. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)
		2. Izin Praktik Dokter / Dokter Gigi/Dokter Spealis
		3. Izin Praktik Perawat
		4. Izin Praktik Bidan
		5. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
		6. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		7. Izin Praktik Fisiotherapi
		8. Izin Praktik Radiografer
		9. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
		10. Izin Praktik Elektromedis
		11. Izin Praktik Tenaga Gizi
		12. Izin Praktik Sanitarian
		13. Izin Praktik Perekam Medis
		14. Izin Praktik Refraksionis Optisien
		15. Izin Praktik Penata Anastesi
		16. Izin Praktik Okupasi Terapis
		17. Izin Praktik Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku
		18. Izin Tukang Gigi
		19. Izin Praktik Apoteker
		20. Persetujuan Kegiatan Keseuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha
		21. Izin Operasional TK,KB,TPA,PKBM dan SPS
		22. Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
		23. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
		24. Pengesahan SITE PLAN
		25. Surat Izin Operasional Laboratorium untuk selain BLU dan DLUP

D. NON PERIZINAN

No	Jenis Non Perizinan
1.	Surat Persetujuan Prinsip
2.	Surat Pencabutan Izin
3.	Surat Keterangan Penelitian

